



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jl. S. Parman No. 1 Talang Saling, Tais 38576
 Telp. (0736) 91313, 91047
 Fax. (0736) 91313
 Website: www.pn-tais.go.id
 e-mail: pn_tais@yahoo.co.id

Nomor S.O.P	W8.U6/09/SOP/01/2017
Tanggal Pembuatan	10 Februari 2017
Tanggal Revisi	02 Maret 2018
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	09 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II

**01. S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
 PANGGILAN SIDANG PERDATA**

A. DASAR HUKUM	D. KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> KUHAP Perdata (RBg) UU No 3 Tahun 2009 Jo UU No 5 Tahun 2004 Jo UU No14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung UU No 49 Tahun 2009 Jo UU No 8 Tahun 2004 Jo UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan. 	<ol style="list-style-type: none"> SMA D3
B. KETERKAITAN	E. PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Perdata 	<ol style="list-style-type: none"> Relas dan surat gugatan Surat Tugas/ Kartu Pengenal pegawai
C. PERINGATAN	F. PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini adalah untuk memperlancar proses penanganan perkara, kelalaian dalam penerapan SOP ini akan berakibat tidak lancarnya proses penanganan perkara.	Register Pribadi Jurusita/ Jurusita Pengganti

G. ALUR PROSES

01. S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI PANGGILAN SIDANG PERDATA								
NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja 1/ Kasir	JS/ JSP	Panmud Perdata	Panitera	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Menunjuk JS/JSP Melalui Panmud Perdata					Perintah Majelis Hakim, Penetapan Hari sidang	15 Menit	Penetapan Panitera
2.	Membuat Surat Penunjukan JS/JSP dan Surat tugas					Surat Penunjukan dan surat tugas	30 Menit	Surat Penunjukan dan Surat tugas
3.	Pengetikan Relas Panggilan kepada Para Pihak yang berperkara (Gugatan) dan Pemohon (Permohonan)					Perangkat Komputer, Salinan Surat Gugatan / Permohonan	1 Jam	Relas Panggilan
4.	Bon biaya panggilan kepada Meja Pertama / Kasir					Surat Tugas , Relas Panggilan	15 Menit	Biaya Panggilan diterima
5.	Melaksanakan Pemanggilan kepada para pihak/Pemohon pada alamat yang tercantum dalam Gugatan/permohonan dan Kepada Tergugat diserahkan salinan Gugatan dan Jika pihak yang dipanggil tidak ada ditempat maka panggilan dilaksanakan melalui pemerintah setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan					Relas Panggilan, Salinan Gugatan, Surat Tugas dari Panitera, Kartu Tanda Pegawai	2 Hari	Relas Panggilan diterima Para Pihak
6.	Menyerahkan hasil Relas Panggilan ke Panitera melalui PanMud Perdata					Relas Panggilan yang telah ditandatangani oleh para pihak	15 Menit	Relas Panggilan diterima Majelis Hakim